

STATISTIK KEUANGAN

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO DAN
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI
GORONTALO
2022



STATISTIK KEUANGAN

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO DAN
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI
GORONTALO
2022



**STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO DAN KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI GORONTALO 2022**

No. Publikasi: 75000.2229

Katalog BPS: 7203008.75

Ukuran Buku: 17,6 x 25 cm

Jumlah Halaman: vi + 77 Halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo

Desain Cover:

Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo

Penerbit:

© Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo

Penerbit:

CV. Rifaldi

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau
menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin
tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo

Tim Penyusun

Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota
Se-Provinsi Gorontalo 2022

Pengarah

Mukhamad Mukhanif

Penanggung Jawab

Abdurrahman Datau

Editor

Abdurrahman Datau

Penulis

Anisa Nuryana

Desain Layout dan Infografis

Deasi Rahmawati

KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo 2022 merupakan publikasi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo. Publikasi ini memuat gambaran umum tentang sumber-sumber penerimaan maupun pos belanja Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo. Data yang ditampilkan dalam publikasi ini adalah data Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2021 dan Anggaran Tahun 2022 Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota.

Sumber data Statistik Keuangan ini diperoleh dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Data tersebut dikumpulkan berdasarkan hasil pendataan Statistik Keuangan Pemerintah yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo. Semoga publikasi ini dapat memenuhi kebutuhan konsumen data, khususnya data mengenai Keuangan daerah.

Perbaikan publikasi ini terus akan kami lakukan, untuk itu saran dan masukan masih kami harapkan dari berbagai pihak. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan publikasi ini, kami ucapkan terima kasih.

Gorontalo, Desember 2022
Kepala BPS Provinsi Gorontalo



Mukhamad Mukhanif

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
i. PENJELASAN UMUM	1
1.1 Pendahuluan.....	1
1.2 Ruang Lingkup	2
ii. KONSEP DAN DEFINISI	3
iii. ULASAN RINGKAS	44
3.1 Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo.....	45
3.2 Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo	51
TABEL-TABEL LAMPIRAN.....	56

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Realisasi APBD Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2021 dan Anggaran Tahun 2022 (Juta Rupiah)	46
Tabel 3.2	Anggaran dan Realisasi APBD Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2021 (Juta Rupiah)	48
Tabel 3.3	Distribusi Persentase Belanja Pemerintah Provinsi Gorontalo menurut Jenis Belanja Tahun 2020-2021	50
Tabel 3.4	Perkembangan Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2021 (Juta Rupiah)	52
Tabel 3.5	Distribusi Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo menurut Jenis Belanja Tahun 2020-2021	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Persentase Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Gorontalo Tahun 2021-2022	49
Gambar 3.2	Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2021	53

STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO DAN KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI GORONTALO TAHUN 2022

Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2021

1.972.986,60 juta



Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2021

1.866.246,07 juta



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan berlakunya UU No 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan. yang diperbarui dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kewenangan daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat melalui prakarsa sendiri, maka pemerintah daerah dalam melaksanakan, pembangunan di daerahnya mempunyai wewenang untuk menentukan arah pembangunan di daerahnya. Kondisi ini ditandai dengan semakin banyaknya kewenangan daerah yang dimiliki dan kebijakan pemerintah pusat dalam desentralisasi fiskal yang makin dibatasi. Seiring dengan perkembangannya, UU tersebut mengalami beberapa kali perubahan, diantaranya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah melalui UU Nomor 8 Tahun 2005 dan UU 12 Tahun 2008. Selanjutnya pemerintah menetapkan UU nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah dengan UU Nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang, adanya permendadagri nomor 64 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021.

Saat ini, UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi landasan penyelenggaraan pemerintah di daerah. Peran pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di daerahnya mempunyai wewenang untuk menentukan arah pembangunan di daerahnya. Pembangunan daerah harus dilaksanakan secara terpadu dan serasi oleh Pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara bersama-sama mewujudkan keharmonisan dan keseimbangan pembangunan nasional, mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Salah satu usaha untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan berbagai upaya perbaikan dan penyempurnaan dalam bisang keuangan daerah, melalui pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Kabupaten/kota.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah program kerja yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam tahun anggaran yang bersangkutan, dan telah ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan

DPRD, yaitu Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) menjadi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

1.2 Tujuan

Dalam rangka keperluan analisis dan pengambilan keputusan maupun untuk memenuhi kelengkapan informasi tentang Keuangan Daerah dalam berbagai keperluan maka alasan untuk mengumpulkan data statistik tentang keuangan daerah menjadi makin diperlukan, antara lain:

1. Sebagai bahan dalam penyusunan neraca ekonomi baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional seperti pendapatan regional/nasional, table input-output, dan neraca arus dana.
2. Memberikan gambaran tentang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
3. Untuk mengetahui potensi dan peran sumber dana dari masing-masing daerah
4. Sebagai informasi bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk menentukan jenis dan besarnya bantuan pembangunan untuk masing-masing daerah dibawahnya.

1.3 Ruang Lingkup

Data Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota diperoleh dari Pemerintah Provinsi Gorontalo dan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo yang mencakup 6 Kabupaten/Kota. Data tersebut dikumpulkan hanya sebatas mengenai Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo secara sensus dengan menggunakan daftar K-1 dan K-2 untuk data realisasi APBD Tahun 2021 dan daftar APBD-1 dan APBD-2 untuk data APBD Tahun 2022.

1.3.1 Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi

Pencacahan Statistik Keuangan Provinsi Gorontalo dilakukan setiap tahun dengan menggunakan daftar K-1 dan APBD-1. Sumber data diperoleh dari Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

1.3.2 Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pencacahan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan secara lengkap di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo dengan menggunakan daftar K-2 dan APBD-2. Sumber data diperoleh dari Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di masing-masing Kabupaten/Kota.

II. KONSEP DAN DEFINISI

Daftar isian Keuangan provinsi (K-1 dan APBD-2) dan Kabupaten/Kota (K-2 dan APBD-2) digunakan untuk mencatat data statistik keuangan menyangkut penerimaan dan pengeluaran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Dalam daftar isian tersebut terdapat beberapa konsep dan definisi yang terkait dengan struktur laporan Keuangan provinsi dan kabupaten/kota yang sudah baku sesuai dengan Permendagri No. 13 tahun 2006. Berikut ini beberapa penjelasan konsep dan definisi dalam daftar isian tersebut.

2.1 ANGGARAN/REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH

4. PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Pendapatan Transfer
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Rincian 4.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli yang sah.

Rincian 4.1.01 Pajak Daerah

Adalah kontribusi wajib kepada daerah otonom yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok.

Rincian 4.1.02 Retribusi Daerah

Adalah pendapatan atas pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perijinan tertentu. Retribusi jasa umum meliputi retribusi pelayanan kesehatan, retribusi persampahan/kebersihan, retribusi biaya KTP dan akte catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi pelayanan pendidikan, retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus/jamban, retribusi pengelolaan limbah cair, retribusi pengendalian Menara telekomunikasi dan retribusi pelayanan tera ulang. Retribusi jasa usaha mencakup retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir/pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan kepelabuhan, retribusi tempat rekreasi/olahraga, retribusi penyeberangan di atas air, retribusi penjualan produksi usaha daerah dan sejenisnya. Retribusi perizinan tertentu meliputi retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi ijin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi ijin gangguan/keamanan, retribusi ijin trayek, retribusi ijin usaha perikanan dan lain-lain.

Rincian 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan yang berupa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, terdiri dari bagian laba atas penyertaan modal/investasi pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan laba atas penyertaan modal/investasi pada perusahaan milik swasta.

Rincian 4.1.04 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Merupakan pendapatan daerah yang meliputi hasil penjualan aset daerah yang tidak dapat dipisahkan, hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, hasil kerja sama daerah, jasa giro, hasil pengelolaan dana bergulir, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah, penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak daerah, pendapatan denda retribusi daerah, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, pendapatan BLUD, pendapatan denda pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, pendapatan danaa kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas Kesehatan tingkat pertama (FKTP), pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir, pendapatan berdasarkan keputusan pengadilan, pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah, pendapatan zakat dan lainnya.

Rincian 4.2 Pendapatan Transfer

Adalah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat, atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan.

Rincian 4.2.01 Pendapatan transfer pemerintah pusat

Adalah pendapatan yang mencakup dana perimbangan (dana transfer umum- dana bagi hasil, dana transfer umum- dana alokasi umum, dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik, dana transfer khusus-dana alokasi khusus non fisik), dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan.

Rincian 4.2.02 Pendapatan Transfer antar daerah

Adalah pendapatan yang mencakup bantuan keuangan umum dan khusus baik dari pemerintah provinsi maupun dari pemerintah kabupaten/kota.

Rincian 4.2.02.01 Bantuan keuangan

Adalah pendapatan yang berasal dari bantuan keuangan umum dan khusus baik dari Pemerintah Provinsi maupun dari Pemerintah Kabupaten/Kota. Bantuan keuangan terdiri dari bantuan keuangan umum dari pemerintah provinsi, bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi, bantuan keuangan umum dari pemerintah kabupaten/kota, bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi.

Rincian 4.3 Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Adalah pendapatan lainnya dari pemerintah pusat dan atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya. Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

Rincian 4.3.01 Pendapatan Hibah

Adalah pendapatan yang termasuk sumbangan pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan

tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

Rincian 4.3.01.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat

Adalah pendapatan hibah dari kementerian/Lembaga

Rincian 4.3.01.02 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya

Adalah pendapatan berupa pengalihan hak atas sesuatu dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah penerima hibah yang dilakukan melalui perjanjian hibah.

Rincian 4.3.01.03 Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan

Dalam Negeri

Adalah pendapatan berupa pengalihan hak atas sesuatu dari kelompok masyarakat/perorangan dalam negeri kepada pemerintah daerah yang dilakukan melalui perjanjian hibah.

Rincian 4.3.01.04 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam

Negeri/Luar Negeri

Adalah pendapatan hibah dari badan/lembaga/ organisasi dalam negeri, pendapatan hibah dari badan/lembaga/ organisasi luar negeri, pendapatan hibah dari lembaga/organisasi swasta dalam negeri, dan pendapatan hibah dari lembaga/organisasi swasta luar negeri.

Rincian 4.3.01.05 Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis

Adalah pendapatan yang berasal dari sumbangan yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban

kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

Rincian 4.3.02 Dana Darurat

Adalah pendapatan yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa dan/atau krisis solvabilitas.

Rincian 4.3.03 Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Adalah pendapatan daerah yang sah yang belum tercakup pada rincian di atas.

Rincian 4.3.03.01 Lain-lain Pendapatan

Rincian ini digunakan untuk mengisikan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang belum tercakup pada rincian di atas. Isikan jenis lainlain pendapatan daerah yang sah lainnya tersebut pada kolom (1) dan nilainya pada kolom (2)

5. BELANJA DAERAH

Adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Belanja Daerah terdiri dari:

1. Belanja Operasi
2. Belanja Modal
3. Belanja Tidak Terduga
4. Belanja Transfer

5.1 Belanja Operasi

Adalah pengeluaran anggaran kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Rincian 5.1.01 Belanja Pegawai

Adalah kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan / anggota DPRD, dan Pegawai ASN.

Rincian 5.1.01.01 Belanja Gaji dan tunjangan ASN

Adalah belanja yang dikeluarkan untuk gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan fungsional, tunjangan fungsional umum, tunjangan beras, tunjangan PPh/tunjangan khusus, pembulatan gaji, iuran jaminan kesehatan, iuran jaminan kecelakaan kerja, dan iuran jaminan kematian.

Rincian 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS

Adalah belanja yang dikeluarkan untuk tambahan penghasilan pegawai negeri sipil berdasarkan beban kerja, tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas, tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja, tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi, tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja.

Rincian 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Adalah belanja yang dikeluarkan untuk belanja insentif pemungutan pajak daerah, belanja insentif pemungutan retribusi daerah, belanja insentif pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah yang menghasilkan penerimaan daerah,

tunjangan profesi guru (TPG) PNSD, tunjangan khusus guru (TKG) PNSD, tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD, belanja jasa pelayanan kesehatan, dan belanja jasa pelayanan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Rincian 5.1.01.04 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

Adalah belanja yang dikeluarkan untuk belanja uang representasi, belanja tunjangan keluarga DPRD, belanja tunjangan beras DPRD, belanja uang paket, belanja tunjangan jabatan DPRD, belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD, belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD, belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD, belanja tunjangan reses DPRD, belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD, belanja pembulatan gaji DPRD, belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD, belanja tunjangan transportasi DPRD, dan belanja uang jasa pengabdian DPRD.

Rincian 5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Adalah belanja yang dikeluarkan untuk belanja gaji pokok KDH/WKDH, belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH, belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH, belanja tunjangan beras KDH/WKDH, belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH, belanja pembulatan gaji KDH/WKDH, belanja iuran jaminan kesehatan KDH/WKDH, belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH, belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH, belanja insentif pemungutan pajak daerah bagi KDH/WKDH, dan belanja insentif pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH.

Rincian 5.1.01.06 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

Adalah belanja dana operasional pimpinan DPRD dan belanja dana operasional kepala daerah/wakil kepala daerah.

Rincian 5.1.01.99 Lainnya

Rincian ini digunakan untuk mengisikan belanja pegawai yang belum tercakup pada rincian di atas.

Rincian 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah, termasuk barang yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga. Pembelian/pengadaan barang dan jasa yang dimaksud meliputi bahan pakai habis, bahan/material belanja cetak/penggandaan, belanja makanan dan minuman, belanja pakaian dinas dan atribut tertentu, belanja pakaian kerja, belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu.

Rincian 5.1.02.01 Belanja Barang

Adalah pengadaan barang berupa bahan pakai habis, bahan/material, cetak/penggandaan, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, serta pakaian khusus dan hari-hari tertentu.

Rincian 5.1.02.02 Belanja Jasa

Adalah pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan berupa jasa kantor, asuransi, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, konsultasi, ketersediaan layanan (availability

payment), beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS/PPPK, insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN, dan insentif pemungutan retribusi daerah bagi pegawai non ASN.

Rincian 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan

Adalah belanja pemeliharaan tanah, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi, belanja pemeliharaan asset tetap lainnya, dan belanja perawatan kendaraan bermotor.

Rincian 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja perjalanan dinas luar daerah, belanja perjalanan dinas pindah tugas, dan belanja pemulangan pegawai.

Rincian 5.1.02.05 Belanja Barang dan/atau Jasa untuk

Diserahkan/Dijual/Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

Adalah belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, dan pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat.

Rincian 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa Lainnya

Rincian ini digunakan untuk mengisikan belanja barang dan jasa yang belum tercakup pada rincian di atas.

Rincian 5.1.03 Belanja Bunga

Adalah belanja atas bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman.

Rincian 5.1.03.01 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat

Adalah belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat atas penerusan pinjaman dalam negeri-jangka menengah, belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat atas penerusan pinjaman dalam negeri-jangka panjang, belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat atas penerusan pinjaman luar negeri-jangka menengah, belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat atas penerusan pinjaman luar negeri-jangka panjang, belanja bunga utang pinjaman sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka menengah, dan belanja bunga utang pinjaman sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan jangka panjang.

Rincian 5.1.03.02 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain

Adalah belanja atas bunga utang pinjaman kepada pemerintah daerah- jangka pendek.

Rincian 5.1.03.03 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)

Adalah belanja bunga utang pinjaman kepada LKB BUMN, BUMD, dan swasta, baik yang jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek.

Rincian 5.1.03.04 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)

Adalah belanja bunga utang pinjaman kepada LKBB BUMN, BUMD, dan swasta, baik yang jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek.

Rincian 5.1.03.05 Belanja Bunga Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)

Adalah belanja atas bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman (obligasi) kepada masyarakat.

Rincian 5.1.03.06 Belanja Bunga Utang Pinjaman BLUD

Adalah belanja bunga utang pinjaman BLUD-jangka pendek, belanja bunga utang pinjaman BLUD-jangka menengah, dan belanja bungautang pinjaman BLUD-jangka panjang.

Rincian 5.1.04 Belanja Subsidi

Adalah belanja yang dianggarkan untuk pemberian subsidi dari pemerintah daerah agar harga jual produksi atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

Rincian 5.1.04.01 Belanja Subsidi kepada BUMN

Adalah belanja yang dianggarkan untuk pemberian subsidi dari pemerintah daerah agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

Rincian 5.1.04.02 Belanja Subsidi kepada BUMD

Adalah belanja yang dianggarkan untuk pemberian subsidi dari pemerintah daerah agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

Rincian 5.1.04.03 Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta

Adalah belanja yang dianggarkan untuk pemberian subsidi dari pemerintah daerah agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan

oleh Badan Usaha Milik Swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

Rincian 5.1.05 Belanja Hibah

Adalah belanja yang dianggarkan untuk pemberian hibah kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rincian 5.1.05.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat

Adalah belanja yang dianggarkan untuk pemberian hibah uang, barang, dan jasa kepada pemerintah pusat yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Rincian 5.1.05.02 Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya

Adalah belanja yang dianggarkan untuk pemberian hibah uang, barang, dan jasa kepada pemerintah daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rincian 5.1.05.03 Belanja Hibah kepada BUMN

Adalah belanja yang dianggarkan untuk pemberian hibah uang, barang, dan jasa kepada BUMN yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rincian 5.1.05.04 Belanja Hibah kepada BUMD

Adalah belanja yang dianggarkan untuk pemberian hibah uang, barang, dan jasa kepada BUMD yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rincian 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi

Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia

Adalah belanja yang dianggarkan untuk pemberian hibah uang, barang, dan jasa kepada badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Rincian 5.1.05.06 Belanja Hibah Dana Bos

Adalah belanja hibah uang dana BOS bagi satdikdas, satdikmen, dan satdiksus baik negeri maupun swasta dalam APBD yang ditetapkan berdasarkan alokasi dana BOS bagi satuan pendidikan (Satdik).

Rincian 5.1.05.07 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Adalah belanja yang dianggarkan untuk hibah berupa Bantuan Keuangan kepada partai politik.

Rincian 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial

Adalah belanja yang dianggarkan untuk pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Rincian 5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu

Adalah belanja yang dianggarkan untuk pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Rincian 5.1.06.02 Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga

Adalah belanja yang dianggarkan untuk pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada keluarga yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Rincian 5.1.06.03 Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat

Adalah belanja yang dianggarkan untuk pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada kelompok masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk

melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Rincian 5.1.06.04 Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)

Adalah belanja yang dianggarkan untuk pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada lembaga non pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Rincian 5.2 Belanja Modal

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Pembentukan aset tersebut secara rinci meliputi pengadaan tanah, alat-alat berat, alat-alat angkutan, alat-alat bengkel, alat-alat pertanian, peralatan dan perlengkapan kantor, komputer, meubelair, peralatan dapur, penghias ruangan, alat-alat studio, alat-alat komunikasi, alat-alat ukur, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, konstruksi jalan, jembatan, jaringan air, penerangan jalan, taman dan hutan kota, instalasi listrik dan telepon, bangunan, buku/kepuustakaan, barang seni, pengadaan hewan/ternak dan tanaman, serta persenjataan/keamanan.

Rincian 5.2.01 Belanja Modal Tanah

Adalah belanja yang dilakukan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan/penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta belanja-belanja lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/pakai (swakelola/kontraktual).

Belanja modal tanah ini terdiri dari belanja modal tanah persil, tanah non persil, dan lapangan.

Belanja modal tanah persil mencakup belanja modal tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal, bangunan Gedung perdagangan/perusahaan, bangunan industri, bangunan tempat kerja, bangunan gedung sarana olah raga, bangunan tempat ibadah dan belanja modal tanah persil lainnya. Belanja modal tanah non persil mencakup belanja modal tanah basah, tanah kering, tanah perkebunan, tanah hutan, tanah tandus, tanah padang alang-alang/rumput, tanah pertanian, tanah pertambangan, dan belanja modal tanah non persil lainnya.

Belanja modal lapangan mencakup belanja modal tanah lapangan olahraga, lapangan parkir, lapangan penimbunan barang, lapangan pemancar dan studio alam, lapangan pengujian/pengolahan, lapangan terbang, modal tanah untuk jalan, bangunan air, bangunan instalasi, bangunan jaringan, bangunan bersejarah, makam, taman, latihan, daerah pertahanan, lapangan PBB, tanah kampung, *emplasment*, dan belanja modal lapangan lainnya.

Rincian 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Adalah belanja yang dilakukan untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya

pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Rincian 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar

Adalah belanja yang dilakukan untuk pengadaan alat besar yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Belanja modal alat besar terdiri dari belanja modal alat besar darat, alat besar apung, dan alat bantu.

Belanja modal alat besar darat mencakup belanja modal *tractor, grader, excavator, pile driver, hauler, asphalt equipment, compacting equipment, aggregate and concrete equipment, loader*, alat pengangkat, mesin proses dan belanja modal alat besar darat lainnya.

Belanja modal alat besar apung mencakup belanja modal *dredger, floating excavator, amphibious dredger*, kapal tarik, mesin proses apung dan belanja modal alat besar apung lainnya.

Belanja modal alat bantu mencakup belanja modal alat penarik, *feeder, compressor, electric generating set*, pompa, mesin bor, unit pemeliharaan lapangan, alat pengolahan air kotor, pembangkit uap air panas/ *steam generator, air port maintenance equipment*/ alat bantu penerbangan, mesin *tattoo*, perlengkapan kebakaran hutan, peralatan selam, peralatan SAR *mountaineering*, peralatan intelijen, dan belanja modal alat bantu lainnya.

Rincian 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan

Adalah belanja yang dilakukan untuk pengadaan alat angkutan yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai alat tersebut siap digunakan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.

Belanja modal alat angkutan terdiri dari belanja modal alat angkutan darat bermotor, alat angkutan darat tak bermotor, alat angkutan apung bermotor, alat angkutan apung tak bermotor, dan alat angkutan bermotor darat lainnya.

Belanja modal alat angkutan darat tak bermotor mencakup alat angkutan darat tak bermotor angkutan barang, penumpang, alat angkutan kereta rel tak bermotor, dan belanja modal alat angkutan darat tak bermotor lainnya.

Belanja modal alat angkutan apung bermotor mencakup alat angkutan apung bermotor untuk barang, untuk penumpang, alat angkutan apung bermotor khusus, alat angkutan apung bermotor militer dan belanja modal alat angkutan apung bermotor lainnya.

Belanja modal alat angkutan apung tak bermotor mencakup alat angkutan apung tak bermotor untuk barang, untuk penumpang, alat angkutan apung tak bermotor khusus, dan belanja modal alat angkutan apung tak bermotor lainnya.

Belanja modal alat angkutan bermotor udara mencakup belanja modal kapal terbang dan belanja modal alat angkutan tak bermotor udara lainnya.

Rincian 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur

Adalah belanja yang dilakukan untuk pengadaan alat bengkel dan alat ukur yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai alat tersebut siap digunakan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.

Belanja modal alat bengkel dan alat ukur terdiri dari belanja modal alat bengkel bermesin, alat bengkel tak bermesin dan belanja modal alat ukur.

Belanja modal alat bengkel bermesin mencakup belanja modal perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi, perkakas konstruksi logam yang *transportable* (berpindah), perkakas bengkel listrik, perkakas bengkel *service*, perkakas pengangkat bermesin, perkakas bengkel kayu, perkakas bengkel khusus, peralatan las, perkakas pabrik es, dan belanja modal alat bengkel bermesin lainnya. Belanja modal alat bengkel tak bermesin mencakup belanja modal perkakas bengkel konstruksi logam, perkakas bengkel listrik, perkakas bengkel *service*, perkakas pengangkat, perkakas standart (*standart tools*), perkakas khusus (*special tools*), perkakas bengkel kerja, peralatan tukang besi, peralatan tukang kayu, peralatan ukur, gip, dan *feeting*, peralatan bengkel khusus peladam, dan belanja modal alat bengkel tak bermesin lainnya.

Belanja modal alat ukur mencakup belanja modal alat ukur universal, alat ukur/tes inteligensia, alat ukur/tes alat kepribadian, alat ukur/tes klinis lain, alat kalibrasi, *oscilloscope*, *universal tester*, alat ukur/pembanding, alat ukur lain-lain, alat timbangan/biara, anak timbangan/biara, takaran kering, takaran bahan bangunan, takaran lainnya, alat penguji kendaraan bermotor, *specific set*, alat

pengukur keadaan alam, alat pengukur penglihatan, alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu, alat ukur *instrument workshop*, dan belanja modal alat ukur lainnya.

Rincian 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian

Adalah belanja yang dilakukan untuk pengadaan alat pertanian yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai

alat tersebut siap digunakan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.

Belanja modal alat pertanian mencakup belanja modal alat pengolahan tanah dan tanaman, alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak, alat panen, alat penyimpan hasil percobaan pertanian, alat laboratorium pertanian, alat *processing*, alat pasca panen, alat produksi perikanan, alat-alat peternakan, dan belanja modal alat pertanian/pengolahan lainnya.

Rincian 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga

Adalah belanja yang dilakukan untuk pengadaan alat kantor dan rumah tangga yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai alat tersebut siap digunakan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang

Penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.

Belanja modal alat kantor dan rumah tangga terdiri dari belanja modal alat kantor, alat rumah tangga dan meja serta kursi kerja/rapat pejabat. Belanja modal alat kantor mencakup belanja modal mesin

ketik, mesin hitung/mesin jumlah, alat reproduksi (penggandaan), alat penyimpan perlengkapan kantor, dan belanja modal alat kantor lainnya.

Belanja modal alat rumah tangga mencakup belanja modal meubelair, alat pengukur waktu, alat pembersih, alat pendingin, alat dapur, alat pemadam kebakaran dan belanja modal alat rumah tangga (*home use*) lainnya.

Belanja modal alat kantor mencakup belanja modal mesin ketik, mesin hitung/mesin jumlah, alat reproduksi (penggandaan), alat penyimpan perlengkapan kantor, dan belanja modal alat kantor lainnya.

Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat mencakup belanja modal meja kerja pejabat, meja rapat pejabat, kursi kerja pejabat, kursi rapat pejabat, kursi hadap depan meja kerja pejabat, kursi tamu di ruangan pejabat, lemari dan arsip pejabat.

Rincian 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar

Adalah belanja yang dilakukan untuk pengadaan alat studio, alat komunikasi, peralatan pemancar dan peralatan komunikasi navigasi.

Belanja modal alat studio mencakup belanja modal peralatan studio audio, peralatan studio video dan film, peralatan studio gambar, peralatan cetak, peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah, dan belanja modal alat studio lainnya.

Belanja modal alat komunikasi mencakup belanja modal alat komunikasi *telephone*, radio SSB, radio HF/FM, radio VHF, radio UHF, alat komunikasi sosial, alat-alat sandi, alat komunikasi khusus, digital dan konvensional, alat komunikasi satelit, dan belanja modal alat komunikasi lainnya.

Belanja modal peralatan pemancar mencakup belanja modal peralatan pemancar MF/MW, HF/SW, VHF/FM, UHF, SHF, peralatan

antena MF/MW, peralatan antenna HF/SW, peralatan antenna VHF/FM, peralatan antenna UHF, peralatan antenna SHF/parabola, peralatan *translator* VHF/VHF, peralatan *translator* UHF/UHF, peralatan *translator* VHF/UHF, peralatan *translator* UHF/VHF, peralatan *microwave* FPU, peralatan *microwave terrestrial*, peralatan *microwave* TVRO, peralatan *dummy load*, *switcher* antenna, *switcher*/menara antenna, *feeder*, *humidity control*, program *input equipment*, peralatan antenna penerima VHF, peralatan pemancar LF, unit pemancar MF+HF, peralatan antenna pemancar MF+HF, peralatan penerima, peralatan pemancar dan penerima LF, peralatan pemancar dan penerima MF, peralatan pemancar dan penerima HF, peralatan pemancar dan penerima MF+HF, peralatan pemancar dan penerima VHF, peralatan pemancar dan penerima UHF, peralatan pemancar dan penerima SHF, peralatan antenna pemancar dan penerima LF, peralatan antenna pemancar dan penerima MF, peralatan antenna pemancar dan penerima HF, peralatan antenna pemancar dan penerima MF+HF, peralatan antenna pemancar dan penerima VHF, peralatan antenna pemancar dan penerima UHF, peralatan antenna pemancar dan penerima SHF, peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah, peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi, peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan, peralatan perlengkapan radio, sumber tenaga, dan belanja modal peralatan pemancar lainnya. Belanja modal peralatan komunikasi navigasi mencakup belanja modal peralatan komunikasi navigasi instrumen *loading system*, *Very High Frequency Omni Range (VOR)*, *Distance Measuring Equipment (DME)*, radar, alat pengatur telekomunikasi, peralatan komunikasi untuk dokumentasi, dan Belanja modal peralatan komunikasi navigasi lainnya.

Rincian 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan

Adalah belanja yang dilakukan untuk pengadaan alat kedokteran dan alat kesehatan umum. Belanja modal alat kedokteran mencakup belanja modal alat kedokteran umum, alat kedokteran gigi, alat kedokteran keluarga berencana, alat kedokteran bedah, alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan, alat kedokteran THT, alat kedokteran mata, alat kedokteran bagian penyakit dalam, alat kedokteran kamar jenazah/*Mortuary*, alat kedokteran anak, alat kedokteran poliklinik, alat kesehatan rehabilitasi medis, alat kedokteran neurologi (saraf), alat kedokteran jantung, alat kedokteran *radiodiagnostic*, alat kedokteran patalogi *anatomy*, alat kedokteran transfusi darah, alat kedokteran radioterapi, alat kedokteran nuklir, alat kedokteran kulit dan kelamin, alat kedokteran gawat darurat, alat kedokteran jiwa, alat kedokteran bedah ortopedi, alat kedokteran ICU, alat kedokteran ICCU, alat kedokteran bedah jantung, alat kedokteran *traditional medicine*, alat kedokteran anestesi, dan belanja modal alat kedokteran lainnya. Belanja modal alat kesehatan umum mencakup belanja modal alat kesehatan matra laut, alat kesehatan matra udara, alat Kesehatan kepolisian, alat kesehatan olahraga, dan belanja modal alat kesehatan umum lainnya.

Rincian 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium

Adalah belanja yang dilakukan untuk pengadaan unit alat laboratorium, unit alat laboratorium kimia nuklir, alat peraga praktik sekolah, alat laboratorium fisika nuklir/elektronika, alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan, *radiation application and nondestructive testing laboratory* lainnya, alat laboratorium lingkungan hidup, peralatan laboratorium *hydrodinamica*, serta alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi.

Belanja modal unit alat laboratorium mencakup belanja modal alat laboratorium kimia air teknik penyehatan, mikro biologi Teknik penyehatan, hidrokimia, model hidrolika, batuan/geologi, bahan bangunan konstruksi, aspal cat dan kimia, mekanika tanah dan bangunan, cocok tanam, logam mesin dan listrik, umum, mikrobiologi, kimia, patologi, imunologi, hematologi, film, makanan, farmasi, fisika, hidrodinamika, klimatologi, proses peleburan, pasir, proses pembuatan cetakan, pembuatan pola, metalografi, proses pengelasan, uji proses pengelasan, proses pembuatan logam, metrologi, pelapisan logam, proses pengolahan panas, proses teknologi tekstil, uji tekstil, proses teknologi keramik, proses teknologi kulit karet dan plastik, uji kulit karet dan plastik, uji keramik, proses teknologi selulosa, pertanian, elektronika dan daya, energi surya, konversi batubara dan biomas, oseanografi, lingkungan perairan, biologi perairan, biologi, geofisika, tambang, proses/ teknik kimia, proses industri, kesehatan kerja, kearsipan, hematologi dan urinalisis, alat laboratorium lain, hermodinamika motor dan sistem propulsi, pendidikan, teknologi proses enzim, teknik pantai, sumber daya dan energi, populasi, alat pengukur gelombang, dan belanja modal unit alat laboratorium lainnya.

Belanja modal unit alat laboratorium kimia nuklir mencakup belanja modal *analytical instrument, instrument probe/sensor, general laboratory tool, glassware plastic/utensils, laboratory safety equipment*, dan belanja modal unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya.

Belanja modal alat peraga praktik sekolah mencakup belanja alat peraga praktik sekolah bidang studi bahasa Indonesia, matematika, IPA dasar, IPA lanjutan, IPA menengah, IPA atas, IPS, agama, keterampilan, kesenian, olahraga, PKN, alat peraga aluar biasa (tuna

Netra, terapi fisik, tuna daksa dan tuna rungu), kejuruan, PAUD/TK, belanja alat peraga praktik sekolah lainnya.

Belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika mencakup belanja modal *radiation detector, modular counting and scientific electronic, assembly/counting system, recorder display, system/power supply, measuring/testing device, opto electronics, accelerator, reactor experimental system*, dan belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya.

Belanja modal alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan mencakup belanja alat ukur fisika kesehatan, alat kesehatan kerja, proteksi lingkungan, *meteorological equipment*, sumber radiasi, dan belanja modal alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya.

Belanja modal *radiation application equipment* mencakup belanja modal *Non-Destructive Test (NDT) device*, peralatan hidrologi, dan belanja modal *radiation application equipment* lainnya.

Belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup mencakup belanja modal alat laboratorium kualitas air dan tanah, kualitas udara, kebisingan dan getaran, lingkungan, penunjang, dan belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup lainnya.

Belanja modal peralatan laboratorium *hydrodinamika* mencakup belanja modal *towing carriage, wave generator and absorber, data acquisition and analyzing sytem, cavitation tunnel, overhead cranes*, peralatan umum, pemesinan: *model ship workshop*, pemesinan: *propeller model workshop*, pemesinan: *mechanical workshop*, pemesinan: *precision mechanical workshop*, pemesinan: *painting shop*, pemesinan: *ship model preparation shop*, pemesinan: *electrical workshop*, MOB, *photo and film equipment*, dan belanja modal peralatan laboratorium *hydrodinamika* lainnya.

Belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi mencakup belanja modal alat laboratorium kalibrasi

elektromedik dan biomedik, alat laboratorium standar dan kalibrator, alat laboratorium cahaya optik dan akustik, alat laboratorium listrik dan mekanik, alat laboratorium tekanan dan suhu, alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain, alat laboratorium natus, alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran, alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran, alat laboratorium uji perangkat, dan belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya.

Rincian 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer

Adalah belanja yang dilakukan untuk pengadaan komputer unit dan peralatan komputer.

Belanja modal komputer unit mencakup belanja modal computer jaringan, *personal computer*, dan belanja modal komputer unit lainnya.

Belanja modal peralatan komputer mencakup belanja modal peralatan *mainframe*, peralatan *minicomputer*, peralatan *personal computer*, peralatan jaringan, dan belanja modal peralatan komputer lainnya.

Rincian 5.2.02.11 Belanja Modal Alat Eksplorasi

Adalah belanja yang dilakukan untuk pengadaan alat eksplorasi topografi dan alat eksplorasi geofisika.

Belanja modal alat eksplorasi topografi mencakup belanja modal optik, ukur/instrumen, dan belanja modal alat eksplorasi topografi lainnya.

Belanja modal alat eksplorasi geofisika mencakup belanja modal mekanik, elektronik/*electric*, manual, dan belanja modal alat eksplorasi geofisika lainnya.

Rincian 5.2.02.12 Belanja Modal Alat Pengeboran

Adalah belanja yang dilakukan untuk pengadaan alat pengeboran mesin dan alat pengeboran non mesin. Belanja modal alat pengeboran mesin mencakup belanja modal bor mesin tumbuk, bor mesin putar, dan belanja modal alat pengeboran mesin lainnya.

Belanja modal alat pengeboran non mesin mencakup belanja modal bangka, pantek, putar, peralatan bantu, dan belanja modal alat pengeboran non mesin lainnya.

Rincian 5.2.02.13 Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian

Adalah belanja yang dilakukan untuk pengadaan sumur, produksi, serta pengolahan dan pemurnian. Belanja modal sumur mencakup belanja modal peralatan sumur minyak, sumur pemboran, dan belanja modal sumur lainnya. Belanja modal produksi mencakup belanja modal RIG dan belanja modal produksi lainnya. Belanja modal pengolahan dan pemurnian mencakup belanja modal alat pengolahan minyak, alat pengolahan air, alat pengolahan *steam*, alat pengolahan *wax*, serta belanja modal pengolahan dan pemurnian lainnya.

Rincian 5.2.02.14 Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi

Adalah belanja yang dilakukan untuk pengadaan alat bantu eksplorasi dan alat bantu produksi. Belanja modal alat bantu eksplorasi mencakup belanja modal mekanik, elektrik, dan belanja modal alat bantu eksplorasi lainnya. Belanja modal alat bantu produksi mencakup belanja modal perawatan sumur, tes unit, dan belanja modal alat bantu produksi lainnya.

Rincian 5.2.02.15 Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja

Adalah belanja yang dilakukan untuk pengadaan alat deteksi, alat pelindung, alat SAR, dan belanja modal alat kerja penerbangan. Belanja modal alat deteksi mencakup belanja modal radiasi, suara, dan belanja modal alat deteksi lainnya. Belanja modal alat pelindung mencakup belanja modal baju pengaman, masker, topi kerja, sabuk pengaman, sepatu lapangan, dan belanja modal alat pelindung lainnya. Belanja modal alat SAR mencakup belanja modal alat pendukung pencarian, alat kerja bawah air, dan belanja modal alat SAR lainnya. Belanja modal alat kerja penerbangan mencakup belanja modal peralatan fasilitas komunikasi penerbangan, peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan, peralatan fasilitas bantu pendaratan, peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamatan bandar udara, peralatan fasilitas listrik bandar udara, alat ukur peralatan *faslektrik*, dan belanja modal alat kerja penerbangan lainnya.

Rincian 5.2.02.16 Belanja Modal Alat Peraga

Adalah belanja yang dilakukan untuk pengadaan alat peraga pelatihan, alat peraga percontohan, dan belanja modal alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya.

Rincian 5.2.02.17 Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi

Adalah belanja yang dilakukan untuk pengadaan unit peralatan proses/produksi. Belanja modal ini mencakup belanja modal *liquidliquid contractor equipment, solid-solid mixing equipment, solidsolid screening equipment, solid-solid classifier, solid-liquid mixing equipment, solid liquid crystallization equipment, ion exchange absortion equipment, leaching equipment, gravity sedimentation equipment, solid liquid filtering equipment, centrifuge*

for solid liquid, liquid from solid expelling (expressor)-equipment, gas-solid drying equipment, gas-solid fluidised bed equipment, gas-solid separation equipment, gas-liquid distillation equipment, gas-liquid separation equipment, isotope separation equipment, transport and storage equipment for liquid, solid material handling equipment, size reduction size balargement equipment, heat generating equipment, heat transfer equipment, mechanical process, chemical reaction equipment, dan belanja modal unit peralatan proses/ produksi lainnya.

Rincian 5.2.02.18 Belanja Modal Rambu-Rambu

Adalah belanja yang dilakukan untuk pengadaan rambu-rambu lalu lintas darat, rambu-rambu lalu lintas udara, dan rambu-rambu lalu lintas laut. Belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat mencakup belanja modal rambu bersuar, rambu tidak bersuar, dan belanja ramburambu lalu lintas darat lainnya. Belanja modal rambu-rambu lalu lintas udara mencakup belanja modal *runaway/threshold light, Visual Approach Slope Indicator (VASI), approach light, Runway Identification Light (REILS), signal, flood lights*, dan belanja modal rambu-rambu lalu lintas udara lainnya. Belanja modal rambu-rambu lalu lintas laut mencakup belanja modal rambu-rambu lalu lintas laut dan belanja modal rambu-rambu lalu lintas laut lainnya.

Rincian 5.2.02.19 Belanja Modal Peralatan Olahraga

Adalah belanja yang dilakukan untuk pengadaan peralatan olahraga. Belanja modal ini mencakup belanja modal peralatan olahraga atletik, peralatan permainan, peralatan senam, peralatan olahraga air, peralatan olahraga udara, dan belanja modal peralatan olahraga lainnya.

Rincian 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Adalah belanja yang dilakukan untuk pengadaan bangunan gedung, bangunan monumen, bangunan menara, dan tugu titik kontrol/pasti.

Rincian 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung

Adalah belanja yang dilakukan untuk pengadaan bangunan Gedung tempat kerja, bangunan gedung tempat tinggal, bangunan Menara dan tugu titik kontrol/pasti. Belanja modal bangunan gedung tempat kerja mencakup belanja modal bangunan gedung kantor, bangunan gudang, bangunan gedung untuk bengkel/hangar, bangunan gedung instalasi, bangunan gedung laboratorium, bangunan kesehatan, bangunan oseanarium/observatorium, bangunan gedung tempat ibadah, bangunan gedung tempat pertemuan, bangunan gedung tempat pendidikan, bangunan gedung tempat olahraga, bangunan Gedung pertokoan/koperasi/pasar, bangunan gedung untuk pos jaga, bangunan gedung garasi/pool, bangunan gedung pemotong hewan, bangunan gedung perpustakaan, bangunan Gedung museum, bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara, bangunan pengujian kelaikan, bangunan gedung Lembaga permasyarakatan, bangunan rumah tahanan, bangunan gedung, crematorium, bangunan pembakaran bangkai hewan, bangunan tempat persidangan, bangunan terbuka, bangunan penampung sekam, bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), bangunan industri, bangunan peternakan/perikanan, belanja modal bangunan peralatan geofisika, bangunan fasilitas umum, bangunan parkir, bangunan gedung pabrik, bangunan stasiun bus, taman, dan belanja modal bangunan gedung tempat kerja lainnya. Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal mencakup belanja modal rumah negara golongan I, rumah negara golongan II, rumah negara golongan III, mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan, asrama, hotel, motel,

flat/rumah susun, rumah negara dalam proses penggolongan, panti asuhan, apartemen, rumah tidak bersusun, dan belanja modal bangunan gedung tempat tinggal lainnya.

Rincian 5.2.03.02 Belanja Modal Monumen

Adalah belanja yang dilakukan untuk pengadaan candi/tugu peringatan/prasasti. Belanja modal ini mencakup belanja modal candi, tugu peringatan, bangunan peninggalan, dan belanja modal candi/tugu peringatan/prasasti lainnya.

Rincian 5.2.03.03 Belanja Modal Bangunan Menara

Adalah belanja yang dilakukan untuk pengadaan bangunan Menara perambuan. Belanja modal ini mencakup belanja modal bangunan menara perambuan penerangan pantai, bangunan perambuan penerangan pantai, bangunan menara telekomunikasi, bangunan menara pengawas dan belanja modal bangunan Menara perambuan lainnya.

Rincian 5.2.03.04 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti

Adalah belanja yang dilakukan untuk pengadaan tugu/tanda batas. Belanja modal ini mencakup belanja modal tugu/tanda batas administrasi, tugu/tanda jaring kontrol geodesi, pilar/tugu/tanda lainnya, pagar, dan belanja modal tugu/tanda batas lainnya.

Rincian 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan jalan, jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan.

Rincian 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan jalan dan jembatan sampai siap pakai yang meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan tersebut siap pakai. Pembelian/pengadaan modal Jalan seperti belanja modal jalan nasional, belanja modal jalan provinsi, belanja modal jalan kabupaten, belanja modal jalan kota, belanja modal jalan desa, belanja modal lalan tol belanja modal jalan kereta api belanja modal landasan pacu pesawat terbang belanja modal jalan khusus belanja modal jalan lainnya.

Pembelian/pengadaan modal Jembatan, seperti belanja modal jembatan pada jalan nasional, belanja modal jembatan pada jalan provinsi, belanja modal jembatan pada jalan kota, belanja modal jembatan pada jalan desa, belanja modal jembatan pada jalan tol, belanja modal jembatan pada jalan kereta api, belanja modal jembatan pada landasan pacu pesawat terbang, belanja modal jembatan pada jalan khusus, belanja modal jembatan penyebrangan, belanja modal jembatan labuh/sandar pada terminal, belanja modal jembatan pengukur, belanja modal jembatan lainnya

Rincian 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan bangunan air irigasi, bangunan pengairan pasang surut, bangunan pengembangan rawa dan polder, bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam, bangunan pengembangan sumber air dan air tanah, bangunan air bersih/air baku serta bangunan air kotor.

Rincian 5.2.04.03 Belanja Modal Instalasi

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan instalasi air bersih/air baku, instalasi air kotor, instalasi pengolahan sampah, instalasi pengolahan bahan bangunan, instalasi pembangkit listrik, instalasi gardu listrik, instalasi pertahanan, instalasi gas, instalasi pengaman, dan instalasi lain.

Rincian 5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan jaringan air minum, jaringan listrik, jaringan telepon, dan belanja jaringan gas.

Rincian 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan bahan perpustakaan, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga, pengadaan hewan, biota perairan, tanaman, barang koleksi non budaya, dan aset tetap dalam renovasi

Rincian 5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk mencatat belanja bahan perpustakaan tercetak, belanja modal bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro, belanja modal kartografi, naskah dan lukisan, belanja modal musik, belanja modal karya grafika (graphic material), belanja modal three dimensional artefacts and realita serta belanja modal tarscalt.

Rincian 5.2.05.02 Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan barang bercorak kesenian, alat bercorak kebudayaan, dan barang tanda penghargaan.

Pembelian/Pengadaan Modal Barang Kesenian, seperti alat music, lukisan alat peraga kesenian, barang bercorak kesenian lainnya pembelian/pengadaan modal barang kebudayaan, belanja modal pahatan belanja modal maket, miniatur, replika, foto dokumen, dan benda bersejarah belanja modal barang kerajinan belanja modal alat bercorak kebudayaan lainnya.

Pembelian/pengadaan modal barang tanda penghargaan, seperti belanja modal tanda penghargaan bidang olahraga, belanja modal tanda penghargaan bidang lainnya

Rincian 5.2.05.03 Belanja Modal Hewan

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan hewan piaraan, hewan ternak, dan hewan lainnya.

Pembelian/Pengadaan Hewan Piaraan, seperti belanja modal hewan pengaman

belanja modal hewan pengangkut, belanja modal hewan kebun binatang belanja modal hewan piaraan lainnya

Pembelian/Pengadaan Hewan Ternak, seperti belanja modal ternak potong, belanja modal ternak perah, belanja modal ternak unggas, belanja modal ternak lainnya

Rincian 5.2.05.04 Belanja Modal Biota Perairan

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan ikan bersirip (pisces/ikan bersirip), crustea (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya), mollusca (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya), coelenterata (ubur-ubur dan sebangsanya), echinodermata (tripang, bulu babi, dan sebangsanya), amphibia (kodok dan sebangsanya), reptilia (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya), mammalia (paus, lumba-lumba, pesut,

duyung, dan sebagainya), algae (rumput laut dan tumbuh tumbuhan lain yang hidup di dalam air), dan biota perairan lainnya.

Rincian 5.2.05.05 Belanja Modal Tanaman

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanaman sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Rincian 5.2.05.06 Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan barang koleksi non budaya seperti Hwan Koleksi, Biota Perairan Koleksi, Tanaman Koleksi, Mikroba Koleksi, Fosil, dan barang koleksi non budaya lainnya.

Rincian 5.2.05.07 Belanja Modal Aset Tetap dalam Renovasi

Adalah pengeluaran yang digunakan perolehan/pengadaan subsub rincian objek pada aset tetap dalam renovasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Rincian 5.3 Belanja Tidak Terduga

Adalah pengeluaran untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Rincian 5.3.01.01 Belanja Tidak Terduga Terkait Kesehatan

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk keperluan darurat atau

mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan berkaitan dengan Kesehatan

Rincian 5.3.01.02 Belanja Tidak Terduga Terkait Perlindungan Sosial

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk keperluan darurat atau mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan berkaitan dengan Perlindungan Sosial

Rincian 5.3.01.99 Lainnya

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk keperluan darurat atau mendesak lainnya yang tidak dapat diprediksi sebelumnya

Rincian 5.4 Belanja Transfer

Adalah pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

Rincian 5.4.01 Belanja Bagi Hasil

Adalah pengeluaran uang yang mencakup pengeluaran bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa.

Rincian 5.4.01.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa

Adalah pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa berupa belanja bagi hasil pajak daerah.

Rincian 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan

Adalah pengeluaran berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan

peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

Rincian 5.4.02.01 Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi

Adalah pengeluaran yang berupa belanja bantuan keuangan umum dan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi dalam rangka kerja sama antar daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

Rincian 5.4.02.03 Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota

Adalah pengeluaran berupa belanja bantuan keuangan umum dan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

Rincian 5.4.02.05 Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa

Adalah pengeluaran berupa belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

Rincian 5.4.02.06 Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi kepada Kabupaten/Kota

Adalah pengeluaran berupa belanja transfer dana otonomi khusus provinsi kepada kabupaten/kota dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

6. PEMBIAYAAN

Pos ini digunakan untuk mengetahui pembiayaan neto, yang merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.

Rincian 6.1 Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan daerah terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah dan penerimaan Kembali investasi dana bergulir.

Rincian 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

Adalah bagian penerimaan anggaran yang didapat dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

Rincian 6.1.02 Pencairan Dana Cadangan

Adalah Penerimaan daerah yang diperoleh dari pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

Rincian 6.1.03 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Adalah semua penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan oleh pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.

Rincian 6.1.04 Penerimaan Pinjaman Daerah

Adalah semua penerimaan dari pinjaman daerah, termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.

Rincian 6.1.05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

Adalah semua penerimaan kembali dari pemberian pinjaman kepada pemerintah Pusat, Provinsi dan/atau pemerintah daerah lainnya.

Rincian 6.1.06 Penerimaan Piutang Daerah

Adalah semua penerimaan yang berasal dari pemberian piutang daerah kepada pemerintah yang lebih tinggi maupun lebih rendah serta swasta.

Rincian 6.2 Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah.

Rincian 6.2.01 Pembentukan Dana Cadangan

Adalah pengeluaran untuk membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus / sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

Rincian 6.2.02 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

Adalah pengeluaran daerah yang dialokasikan pada penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, permanen atau non permanen. Investasi ini dapat berupa deposito berjangka, pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara

(SPN), Saham, penanaman modal pada BUMN/BUMD, pembelian obligasi dan surat utang jangka panjang.

Rincian 6.2.03 Pembayaran Pokok Utang

Adalah pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Rincian 6.2.04 Pemberian Pinjaman Daerah

Adalah pengeluaran pemerintah daerah untuk pemberian kepada pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan/atau pihak ketiga.

Rincian 6.2.05 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Rincian ini digunakan untuk mengisikan pengeluaran pembiayaan daerah yang belum tercakup pada rincian di atas. Isikan jenis pengeluaran pembiayaan daerah tersebut pada kolom (1) dan nilainya pada kolom (2).

Rincian 6.3 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN

Pos ini digunakan untuk mengetahui sisa lebih pembiayaan anggaran yang merupakan selisih antara pendapatan daerah dengan belanja daerah ditambah dengan pembiayaan pada tahun berkenaan.

III. ULASAN RINGKAS

Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya terencana untuk menghasilkan kapasitas pemerintahan yang memiliki kemampuan handal dan profesional. Sebagai bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat, pembangunan yang dilakukan di daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota harus dilaksanakan secara terpadu, efektif dan efisien agar tercapai kemandirian daerah dan kemampuan yang merata di seluruh wilayah.

Otonomi daerah yang telah berlangsung sejak 2001 menjadikan pemerintah daerah semakin dekat berinteraksi dengan masyarakat. Hal ini menyebabkan pelayanan pemerintah dapat dilakukan dengan efektif dan efisien karena pemerintah daerah memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kebutuhan dan aspirasi masyarakat daripada pemerintah pusat.

Kemandirian keuangan menjadi hal yang sangat penting bagi daerah terutama terkait dengan kontribusi pengeluaran pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang relative besar merupakan sebuah peluang yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong perekonomian daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut maka pemerintah menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) provinsi sebagai bentuk perencanaan pembangunan daerah. Didalam APBD tersebut memuat secara rinci program-program yang akan dilaksanakan sekaligus sumber pembiayaannya. Penyusunan anggaran tersebut harus ditata sedemikian rupa sehingga mampu meningkatkan kinerja penyelenggaraan daerah yang berorientasi pada optimalisasi pelayanan publik.

Dana untuk pembiayaan pembangunan daerah bersumber pada pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pemerintah daerah harus mengupayakan agar pendapatan asli daerah mampu untuk mencukupi pembiayaan pembangunan daerah. Dengan kata lain, pemerintah daerah dipicu untuk meningkatkan kemampuan seoptimal mungkin dalam mendanai penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik dengan cara menggali segala sumber dana potensial yang ada di daerah tersebut.

III.1 Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo

Kebijakan pemerintah daerah dalam menjalankan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2022 merupakan gambaran langkah kongkret pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Otonomi daerah dalam bentuk desentralisasi fiskal yang memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah mengatur keuangan daerahnya harus dimanfaatkan dalam konteks memberikan pelayanan yang lebih.

Penganggaran yang dilakukan pemerintah daerah provinsi dalam APBD termuat rincian atas Penerimaan Daerah, Pengeluaran Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Penerimaan daerah itu sendiri berasal dari pendapatan daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan yang sah dan penerimaan pembiayaan.

Jika dilihat penerimaan pemerintah Provinsi Gorontalo, penerimaan daerah pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2022 sebesar 1,76 triliun rupiah lebih rendah bila dibandingkan dengan penerimaan daerah tahun 2021 yaitu 2,11 triliun rupiah atau turun sebesar -16,80 persen (tabel 3.1).

Anggaran pendapatan belanja daerah ini masih bisa mengalami perubahan sesuai realisasinya yaitu bisa lebih naik ataupun lebih rendah. Apabila perkiraan pendapatan lebih kecil dari realisasinya menyebabkan ada suatu rencana kegiatan yang seharusnya dapat dilaksanakan tetapi tidak bisa dilaksanakan karena pada saat perencanaan di awal tahun diperkirakan tidak terdani. Padahal jika kegiatan-kegiatan tersebut dapat dilaksanakan akan mempengaruhi output daerah. Begitu juga jika perkiraan penerimaan lebih besar dari realisasinya, menyebabkan ada kegiatan yang telah direncanakan di awal tahun tidak dapat diselesaikan atau mungkin tidak dapat dilaksanakan kerana tidak tersedianya anggaran. Hal ini menjadikan kinerja keuangan daerah menjadi kurang baik. Anggaran pendapatan asli daerah mengalami sebesar -12,60 persen disebabkan oleh penurunan pada pajak daerah sebesar -6,14 persen, dan lain-lain PAD yang sah sebesar -45,82 persen. Kenaikan anggaran pada pendapatan asli daerah dipengaruhi oleh retribusi daerah sebesar 93,24 persen, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 7,15 persen.

**Tabel 3.1 Realisasi APBD Pemerintah Provinsi Gorontalo
Tahun 2021 dan Anggaran Tahun 2022 (Juta Rupiah)**

Kode	Rincian	2021	2022*)	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	PENERIMAAN DAERAH	2.112.033	1.757.291	- 16,80
4	PENDAPATAN DAERAH	1.972.986	1.757.291	- 10,93
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	510.804	446.442	- 12,60
4.2	Pendapatan Transfer	1.458.904	1.306.608	- 10,44
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	3.278	4.241	29,38
6.1	Penerimaan Pembiayaan	139.047	-	- 100,00
	PENGELUARAN DAERAH	1.876.246	1.757.291	- 6,34
5	BELANJA DAERAH	1.866.246	1.739.467	- 6,79
5.1	Belanja Operasi	1.470.920	1.405.414	- 4,45
5.2	Belanja Modal	176.343	110.499	- 37,34
5.3	Belanja Tidak Terduga	16.703	12.460	- 25,40
5.4	Belanja Transfer	202.280	211.094	4,36
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	10.000	17.824	78,24

*) Data APBD

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. sejak tahun 2001 transfer dana dari APBN ke daerah dialokasikan dalam bentuk pendapatan transfer. Pendapatan transfer dari pemerintah pusat tahun 2022 dianggarkan mencapai 1.306 triliun rupiah mengalami penurunan sebesar -10.44 persen dari tahun 2021 yaitu sebesar 1.458 triliun rupiah. Penurunan Pendapatan transfer disebabkan oleh turunnya transfer pemerintah pusat yaitu dari dana perimbangan dan dana insentif daerah masing-masing sebesar -8.55 persen dan -77.86 persen.

Struktur belanja pemerintah daerah mengalami perubahan yaitu dari belanja langsung dan tidak langsung menjadi beberapa bagian yaitu belanja operasi. belanja modal. belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai. belanja barang dan jasa. belanja bunga. belanja subsidi. belanja hibah. dan

belanja bantuan sosial. Sedangkan belanja modal terdiri dari belanja modal tanah. belanja modal peralatan dan mesin. belanja modal gedung dan bangunan. belanja modal jalan. jaringan dan irigasi. belanja modal aset tetap lainnya dan belanja modal lainnya.

Penurunan anggaran belanja daerah terbesar terjadi pada belanja modal yaitu sebesar -37.34 persen yang dipengaruhi oleh penurunan anggaran belanja pada kelompok belanja modal tanah sebesar -12.03 persen. belanja modal peralatan dan mesin sebesar -53.76 persen. belanja modal Gedung dan bangunan sebesar -28.63 persen dan belanja modal jalan. jaringan dan irigasi sebesar -30.18 persen. Sedangkan pada belanja modal aset tetap lainnya mengalami kenaikan anggaran sebesar 33.10 persen.

Berubahnya suatu perencanaan terutama dalam perencanaan anggaran. masih mempunyai dampak untuk provinsi Gorontalo. Hal ini juga terlihat pada rancangan anggaran pendapatan dan belanja provinsi Gorontalo tahun 2021. Dari rencana penerimaan sebesar 2.02 triliun rupiah. dalam realisasinya diperoleh 2.11 triliun rupiah atau mengalami kenaikan 4.51 persen. Naiknya penerimaan terutama didukung oleh naiknya realisasi penerimaan dari pos pendapatan asli daerah sebesar 27.45 persen. Sedangkan pendapatan transfer. dan lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami penurunan masing-masing sebesar -1.14 persen dan -38.85 persen. (Tabel 3.2).

Pendapatan asli daerah mengalami kenaikan dipengaruhi oleh naiknya pos pajak daerah sebesar 16.60 persen. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 57. 68 persen dan lain-lain PAD yang sah sebesar 110.91 persen. Sedangkan pada pos retribusi daerah mengalami penurunan sebesar -15.80 persen. Sedangkan

Dari sisi pengeluaran. realisasi belanja berbeda dengan naiknya penerimaan daerah. Untuk belanja daerah dianggarkan 2.01 triliun rupiah. terealisasi 1.87 triliun atau turun -7.19 persen. Hal ini dipengaruhi oleh turunnya pos-pos dalam belanja daerah yaitu belanja operasi sebesar -5.29 persen. belanja modal sebesar 23.46 persen. belanja tidak terduga sebesar -1.75 persen. dan belanja transfer sebesar -3.87 persen. Penurunan pada belanja modal dipengaruhi oleh turunnya pos-pos pada belanja modal

tanah sebesar -71.04 persen. belanja modal peralatan dam mesin sebesar -10.96 persen. belanja modal gedung dan bangunan sebesar -17.23 persen. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar -24.78 persen. serta belanja modal aset tetap lainnya sebesar -52.56 persen.

Tabel 3.2 Anggaran dan Realisasi APBD Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2021 (juta Rupiah)

Kode	Rincian	Anggaran	Realisasi	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	PENERIMAAN DAERAH	2.020.882	2.112.033	4.51
4	PENDAPATAN DAERAH	1.881.835	1.972.986	4.84
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	400.778	510.804	27.45
4.2	Pendapatan Transfer	1.475.696	1.458.904	(1.14)
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	5.361	3.278	(38.85)
6.1	Penerimaan Pembiayaan	139.047	139.047	0.00
	PENGELUARAN DAERAH	2.020.882	1.876.246	(7.16)
5	BELANJA DAERAH	2.010.882	1.866.246	(7.19)
5.1	Belanja Operasi	1.553.079	1.470.920	(5.29)
5.2	Belanja Modal	230.381	176.343	(23.46)
5.3	Belanja Tidak Terduga	17.000	16.703	(1.75)
5.4	Belanja Transfer	210.422	202.280	(3.87)
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	10.000	10.000	0.00


*) Data APBD

III.1.1 Pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo

Dari ketiga sumber pendapatan daerah. PAD merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat penting bagi daerah karena pendapatan ini seluruhnya digali dan berasal dari daerah sendiri. Oleh karena itu, daerah mempunyai kewenangan penuh untuk memanfaatkan PAD

sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah. Penerimaan PAD Provinsi Gorontalo tahun 2022 mengalami penurunan sebesar -12.60 persen yaitu dari 0.510 triliun rupiah tahun 2021 menjadi 0.446 triliun rupiah pada tahun 2022.

Gambar 3.1 Persentase Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Gorontalo Tahun 2021 – 2022



Dari gambar 3.1 tampak bahwa sumber pendapatan asli daerah Provinsi Gorontalo dari penerimaan pajak daerah tahun 2021 merupakan sumber yang paling dominan yaitu 78.45 persen. Retribusi yang merupakan bentuk penerimaan atas penggunaan fasilitas/pelayanan yang diberikan Pemerintah Provinsi Gorontalo kepada masyarakat. memberikan sumbangan terhadap pendapatan asli daerah 1.12 persen.

Adapun untuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mempunyai andil terkecil. yaitu hanya 1.00 persen. Sedangkan sumber lain-lain PAD yang sah mempunyai peranan 19.42 persen.

III.1.2 Belanja Pemerintah Provinsi Gorontalo

Belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi equitas dana lancar. yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Seiring dengan naiknya realisasi penerimaan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2021 yang sebesar 4.51 persen dibanding dengan rencana anggarannya. pengeluaran pemerintah provinsi tahun 2021 mengalami penurunan

sebesar -7.16 persen dari rencana anggaran sebesar 2.02 triliun rupiah menjadi 1.87 triliun rupiah pada realisasi anggaran tahun 2021.

Dilihat dari kontribusinya, dibandingkan dengan tahun 2021, ada 2 kelompok yang mengalami kenaikan anggaran yaitu belanja operasi sebesar 198 persen, dan belanja transfer naik sebesar 1.30 persen. Sedangkan belanja modal dan belanja tidak terduga mengalami penurunan masing-masing sebesar -3.10 persen dan -0.118 persen. Penurunan pada belanja daerah ini disebabkan turunnya belanja modal tanah sebesar -0.02 persen, belanja modal mesin peralatan dan mesin sebesar -1.69 persen, belanja modal Gedung dan bangunan sebesar -0.47 persen, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar -0.93 persen, dan kenaikan terjadi pada belanja modal aset tetap lainnya sebesar 0.02 persen.

Tabel 3.3 Distribusi Persentase Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Gorontalo menurut Jenis Belanja Tahun 2021-2022

Kode	Rincian (1)	2021 (2)	2022* (3)
5	BELANJA DAERAH	100	100
5.1	Belanja Operasi	78.82	80.80
5.1.01	Belanja Pegawai	33.49	37.52
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.88	35.65
5.1.03	Belanja Bunga	0.00	0.00
5.1.04	Belanja Subsidi	0.00	0.00
5.1.05	Belanja Hibah	11.08	6.66
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.37	0.96
5.2	Belanja Modal	9.45	6.35
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0.33	0.31
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.36	1.66
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.03	1.55
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.70	2.77
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0.04	0.06
5.2.99	Belanja Modal Lainnya...	0.00	0.00
5.3	Belanja Tidak Terduga	0.90	0.72
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	0.90	0.72
5.4	Belanja Transfer	10.84	12.14
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	10.76	12.14
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	0.08	0.00

*) Data APBD

Dengan naiknya share belanja operasi pada anggaran belanja daerah tahun 2022 ini dipengaruhi oleh naiknya belanja pegawai sebesar 37.52 persen dari 33.49 persen pada tahun 2021. belanja barang dan jasa sebesar 35.65 persen dari 32.88 persen. Sedangkan penurunan terjadi pada belanja hibah dari 6.66 persen pada tahun 2022 dari 11.08 persen dari tahun sebelumnya. Belanja bantuan sosial mengalami penurunan dari 1.37 tahun 2021 menjadi 0.96 persen. Pada belanja modal share belanja mengalami penurunan yaitu dari 9.45 persen pada tahun 2021 menjadi 6.35 persen pada tahun 2022.

Penurunan pada belanja modal dipengaruhi oleh belanja modal tanah. belanja modal peralatan dan mesin. belanja modal Gedung dan bangunan. belanja modal jalan. jaringan dan irigasi. Sedangkan kenaikan belanja modal dipengaruhi belanja modal aset tetap lainnya dan belanja modal lainnya tidak mengalami perubahan. Kenaikan pada belanja transfer dipengaruhi oleh naiknya share belanja bagi hasil. sedangkan belanja bantuan keuangan mengalami penurunan.

III.2 Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo

Pembentukan pemekaran daerah kabupaten/kota sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. karena dengan pemekaran daerah pemerintah akan lebih memahami kebutuhan masyarakat setempat. Dengan asumsi bahwa semakin dekat pusat pengambilan keputusan dengan masyarakat. semakin memahami kebutuhan masyarakat setempat. yang pada gilirannya akan meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Provinsi Gorontalo sendiri merupakan daerah yang masih mengalami proses pemekaran wilayah. Pada awal terbentuknya yaitu tahun 2001 Provinsi Gorontalo hanya terdiri dari dua kabupaten/kota hingga mekar menjadi enam kabupaten/kota. Dengan bertambahnya pegawai terutama untuk mengisi formasi pegawai di kabupaten baru. maka anggaran penerimaan daerah kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo tahun 2020 juga mengalami peningkatan.

Dibandingkan realisasi tahun 2021. anggaran penerimaan kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo tahun 2022 turun -0.03 persen dari 6.428 triliun rupiah menjadi 6.426 triliun rupiah. Penurunan pendapatan daerah sebesar -2.47 persen dipengaruhi oleh turunnya kelompok pendapatan transfer sebesar -1.40 persen dari 4.98 triliun rupiah menjadi 4.91 triliun rupiah. lain-lain pendapatan daerah yang sah turun -63.36 persen dari 179 milyar rupiah menjadi 65 milyar rupiah. Sedangkan kenaikan terjadi pada pendapatan asli daerah sebesar 5.97 persen dari

664 milyar rupiah menjadi 704 milyar rupiah. dan penerimaan pembiayaan sebesar 23.56 persen dari 602 milyar rupiah menjadi 743 milyar rupiah.

Tabel 3.4 Perkembangan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo Tahun 2021-2022 (juta Rupiah)

Kode	Rincian	2021	2022*)	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	PENERIMAAN DAERAH	6.428.175	6.426.311	- 0,03
4	PENDAPATAN DAERAH	5.826.079	5.682.375	- 2,47
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	664.692	704.361	5,97
4.2	Pendapatan Transfer	4.981.765	4.912.200	- 1,40
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	179.622	65.814	- 63,36
6.10	Penerimaan Pembiayaan	602.096	743.936	23,56
	PENGELUARAN DAERAH	6.012.862	6.426.311	6,88
5	BELANJA DAERAH	5.992.204	6.385.727	6,57
5.1	Belanja Operasi	4.046.110	4.185.516	3,45
5.2	Belanja Modal	1.024.066	1.350.384	31,86
5.3	Belanja Tidak Terduga	5.568	22.777	309,07
5.4	Belanja Transfer	916.460	827.050	- 9,76
6.2	Pengeluaran pembiayaan	20.658	40.584	96,46

*) Data APBD

Dibandingkan dengan penerimaan daerah. anggaran pengeluaran kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo tahun 2022 dianggarkan mengalami peningkatan 6.88 persen atau mencapai 6.426 triliun rupiah dari sekitar 6.012 triliun rupiah tahun 2021.


Apabila dilihat dari strukturnya. kenaikan belanja daerah mengalami peningkatan hingga mencapai 6.57 persen atau mencapai 6.385 triliun rupiah dari tahun sebelumnya yaitu 5.992 triliun rupiah. Kenaikan pada belanja daerah dipengaruhi oleh naiknya pada belanja belanja operasi sebesar 3.45 persen. belanja modal sebesar 31.86 persen. belanja tidak terduga sebesar 309.07 persen dan pengeluaran pembiayaan 96.46 persen. sedangkan belanja transfer mengalami penurunan sebesar -9.76 persen dari 916 milyar rupiah menjadi 827 milyar rupiah.

3.1.1 Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo

Kontribusi PAD dalam APBD merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah. Tujuan otonomi daerah yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan kehidupan demokrasi, pemerataan wilayah daerah, mendorong pemberdayaan masyarakat, serta meningkatkan peran serta masyarakat yang akan terwujud jika daerah mampu meningkatkan pelayanan dan membiayai pembangunan dari sumber pembiayaan sendiri.

Dengan adanya pemekaran wilayah, pemerintah kabupaten/kota mengalami kenaikan PAD. hal ini terlihat dari penerimaan pada pos PAD tahun 2022 yang naik 5.97 persen dibandingkan tahun 2021 yaitu dari 664 miliar rupiah menjadi 704 miliar rupiah. pendapatan transfer turun sebesar -1.40 persen dari 4.981 triliun rupiah menjadi 4.912 triliun rupiah pada tahun 2022. dan lain-lain pendapatan daerah yang sah turun sebesar -63.36 persen dari 179 milyar rupiah menjadi 65 milyar rupiah. Akan tetapi dengan rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap penerimaan pendapatan daerah naik sebesar 10.96 persen.

Gambar 3.2 Rasio PAD terhadap Total Penerimaan Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo Tahun 2021 dan 2022



Dari seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Gorontalo. Kota Gorontalo memiliki rasio PAD tertinggi yaitu 21.47 persen sementara Kabupaten Gorontalo Utara rasio PAD-nya paling rendah yakni 3.35 persen (Gambar 3.2). Hal ini menunjukkan bahwa Kota Gorontalo memiliki kemandirian daerah yang paling baik dibanding kabupaten/kota lain. Tingginya

kemandirian Kota Gorontalo disebabkan oleh tingginya sumber-sumber PAD khususnya dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

3.2.2 Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo

Berbeda dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang menambah porsi belanja daerah, pemerintah kabupaten/kota pada tahun 2022 juga mengurangi kontribusi belanja daerah yaitu pada kelompok belanja operasi turun dari 67.52 persen tahun 2021 menjadi 65.54 persen tahun 2022. Penurunan ini terjadi pada belanja barang dan jasa, belanja hibah. Sedangkan kenaikan terjadi pada belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, dan belanja bantuan sosial. Pada kelompok belanja transfer turun dari 15.29 persen menjadi 12.95 persen tahun 2022 yang dipengaruhi turunnya belanja bantuan keuangan, sedangkan belanja bagi hasil mengalami kenaikan anggaran.

Adanya penambahan anggaran pada kelompok belanja modal ini dipengaruhi oleh belanja modal tanah sebesar 0.23 persen atau dari 9 milyar rupiah menjadi 14 milyar rupiah, belanja modal gedung dan bangunan naik 5.57 persen dari 299 milyar rupiah menjadi 355 milyar rupiah, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi naik sebesar 11.72 persen dari 420 milyar rupiah menjadi 748 milyar rupiah, belanja modal aset tetap lainnya naik sebesar 0.33 persen dari 13 milyar rupiah menjadi 21 milyar rupiah. Sedangkan penurunan terjadi pada belanja modal peralatan dan mesin sebesar 3.30 persen dari 28 milyar rupiah menjadi 210 milyar rupiah, dan belanja modal lainnya tidak mengalami perubahan. Pada kelompok belanja tidak terduga mengalami kenaikan sebesar 0.36 persen dari 5 milyar rupiah menjadi 22 milyar rupiah.

Tabel 3.5 Distribusi Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo menurut Jenis Belanja Tahun 2020-2021 (000 Rp)

Kode (1)	Rincian (2)	2021 (3)	2022* (4)
	PENGELUARAN DAERAH	6.012.862	6.426.311
5	BELANJA DAERAH	5.992.204	6.385.727
5.1	Belanja Operasi	4.046.110	4.185.516
5.1.01	Belanja Pegawai	2.225.889	2.397.493
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.731.101	1.670.355
5.1.03	Belanja Bunga	1.286	10.090
5.1.04	Belanja Subsidi	112	412
5.1.05	Belanja Hibah	73.488	72.448
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	14.234	34.717
5.2	Belanja Modal	1.024.066	1.350.384
5.2.01	Belanja Modal Tanah	9.031	14.481
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	281.803	210.585
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	299.157	355.613
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	420.650	748.424
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.425	21.281
5.2.99	Belanja Modal Lainnya.....	-	-
5.3	Belanja Tidak Terduga	5.568	22.777
5.4	Belanja Transfer	916.460	827.050
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5.766	11.406
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	910.694	815.644
6.1.00	Pengeluaran pembiayaan	20.658	40.584

*) Data APBD

<https://gorontalo.bps.go.id>

LAMPIRAN TABEL

**Tabel 1. Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Gorontalo
Tahun Anggaran 2021-2022 (000 Rp)**

Kode	Rincian	2021	2022*
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Pendapatan Daerah	1.972.986.603	1.757.290.537
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	510.804.053	446.441.807
4.1.01	Pajak Daerah	400.748.368	376.125.487
4.1.02	Retribusi Daerah	5.743.129	11.098.089
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	3.086.961	7.231.129
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	2.625.187	3.866.960
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	30.980	-
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.092.544	5.456.587
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	99.220.012	53.761.643
4.2	Pendapatan Transfer	1.458.904.412	1.306.608.191
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	145.890.412	1.306.608.191
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.419.161.631	1.297.806.836
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	27.236.464	19.304.524
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	940.639.321	940.903.029
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	119.926.044	160.143.041
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus non Fisik	331.359.802	177.456.242
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah	39.742.780	8.801.355
4.2.01.03	Dana Otonomi Khusus	-	-
4.2.01.04	Dana Keistimewaan	-	-
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	-
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	-	-
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	3.278.138	4.240.539
4.3.01	Pendapatan Hibah	2.831.202	2.240.539
4.3.02	Dana Darurat	-	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	446.936	2.000.000

*) Data APBD

**Tabel 2. Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Gorontalo
Tahun Anggaran 2021-2022 (000 Rp)**

Kode	Rincian	2021	2022*
(1)	(1)	(2)	(3)
5	BELANJA DAERAH	1.866.246.073	1.739.466.983
5.1	Belanja Operasi	1.470.920.271	1.405.414.443
5.1.01	Belanja Pegawai	625.036.929	652.700.831
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	613.532.982	620.116.810
5.1.02.01	Belanja Barang	102.805.527	112.397.160
5.1.02.02	Belanja Jasa	252.536.502	227.344.607
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	32.490.505	27.511.904
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	102.757.653	118.439.644
5.1.02.05	Belanja Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	8.488.983	10.859.560
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa Lainnya.....	114.453.811	123.563.935
5.1.03	Belanja Bunga	-	-
5.1.04	Belanja Subsidi	-	-
5.1.05	Belanja Hibah	206.777.069	115.924.050
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	25.573.289	16.672.752
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	623.183	10.257.884
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	22.488.969	4.505.000
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	1.789.368	1.116.300
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	671.769	793.567
5.2	Belanja Modal	176.342.549	110.498.488
5.2.01	Belanja Modal Tanah	6.068.183	5.337.674
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	62.616.885	28.952.923
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	37.811.865	26.987.689
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	69.123.653	48.258.963
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	721.963	961.239
5.2.99	Belanja Modal Lainnya.....	-	-
5.3	Belanja Tidak Terduga	16.703.055	12.459.656
5.4	Belanja Transfer	202.280.198	211.094.396
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	200.830.198	211.094.396
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	1.450.000	-

*) Data APBD

**Tabel 3. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Provinsi Gorontalo
Tahun Anggaran 2021-2022 (000 Rp)**

Kode	Rincian	2021	2022*
(1)	(1)	(2)	(3)
6	PEMBIAYAAN	129.046.607	(17.823.554)
6.1	Penerimaan Pembiayaan	139.046.607	-
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	134.277.026	-
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-	-
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	4.769.581	-
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-
6.1.06	Penerimaan Piutang Daerah	-	-
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000	17.823.554
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	-	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	10.000.000	5.000.000
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	12.823.554
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-
6.3	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	235.787.138	-

*) Data APBD

**Tabel 4. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Boalemo
Tahun Anggaran 2021-2022 (000 Rp)**

Kode (1)	Rincian (2)	2021 (3)	2022* (4)
4	Pendapatan Daerah	803.570.414	796.509.768
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	54.704.372	65.000.000
4.1.01	Pajak Daerah	6.014.912	12.542.000
4.1.02	Retribusi Daerah	4.911.448	4.328.000
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	3.993.701	3.110.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	850.551	1.118.000
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	67.196	100.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.474.845	7.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	37.303.167	41.130.000
4.2	Pendapatan Transfer	725.065.319	731.509.768
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	698.678.823	710.299.768
4.2.01.01	Dana Perimbangan	606.997.569	627.304.172
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	14.331.507	9.863.613
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	421.838.769	422.520.030
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	110.334.521	109.593.292
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus non Fisik	60.492.772	85.327.237
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah	-	5.202.254
4.2.01.03	Dana Otonomi Khusus	-	-
4.2.01.04	Dana Keistimewaan	-	-
4.2.01.05	Dana Desa	91.681.254	77.793.342
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	26.386.496	21.210.000
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	25.786.496	21.210.000
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	600.000	-
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	23.800.723	-
4.3.01	Pendapatan Hibah	2.688.000	-
4.3.02	Dana Darurat	-	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	21.112.723	-

*) Data APBD

**Tabel 5. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Gorontalo
Tahun Anggaran 2021-2022 (000 Rp)**

Kode	Rincian	2021	2022*
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Pendapatan Daerah	1.351.193.921	1.385.654.283
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	122.467.826	190.413.109
4.1.01	Pajak Daerah	28.895.241	57.136.021
4.1.02	Retribusi Daerah	3.630.691	9.000.878
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	2.019.603	3.306.692
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1.211.109	3.205.842
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	399.979	2.488.344
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.547.860	3.085.062
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	86.394.034	121.191.148
4.2	Pendapatan Transfer	1.172.271.662	1.182.299.603
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	1.119.779.743	1.113.851.680
4.2.01.01	Dana Perimbangan	879.125.924	915.031.078
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	17.350.820	11.997.439
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	610.448.913	610.131.080
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	125.077.365	101.436.318
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus non Fisik	126.248.826	191.466.241
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah	28.850.674	8.951.668
4.2.01.03	Dana Otonomi Khusus	-	-
4.2.01.04	Dana Keistimewaan	-	-
4.2.01.05	Dana Desa	211.803.144	189.868.934
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	52.491.919	68.447.923
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	51.891.919	68.447.923
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	600.000	-
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	56.454.433	12.941.571
4.3.01	Pendapatan Hibah	4.203.713	12.941.571
4.3.02	Dana Darurat	-	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	52.250.720	-

*) Data APBD

**Tabel 6. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Pohuwato
Tahun Anggaran 2021-2022 (000 Rp)**

Kode	Rincian	2021	2022*
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Pendapatan Daerah	898.490.260	876.673.578
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	71.987.068	65.412.042
4.1.01	Pajak Daerah	11.488.766	11.143.761
4.1.02	Retribusi Daerah	4.908.488	7.966.679
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	2.060.466	2.032.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1.886.834	4.784.679
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	961.188	1.150.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.533.991	3.800.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	53.055.823	42.501.602
4.2	Pendapatan Transfer	804.350.112	795.753.802
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	773.985.794	767.800.318
4.2.01.01	Dana Perimbangan	641.578.017	687.488.635
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	13.928.101	10.592.402
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	480.667.451	481.613.630
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	97.393.542	109.244.756
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus non Fisik	49.588.923	86.037.847
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah	42.082.902	2.298.240
4.2.01.03	Dana Otonomi Khusus	-	-
4.2.01.04	Dana Keistimewaan	-	-
4.2.01.05	Dana Desa	90.324.875	78.013.443
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	30.364.318	27.953.484
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	30.364.318	27.953.484
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	-	-
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	22.153.080	15.507.734
4.3.01	Pendapatan Hibah	2.091.294	7.965.770
4.3.02	Dana Darurat	-	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	20.061.786	7.541.964

*) Data APBD

**Tabel 7. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango
Tahun Anggaran 2021-2022 (000 Rp)**

Kode (1)	Rincian (2)	2021 (3)	2022* (4)
4	Pendapatan Daerah	1.011.279.069	902.884.933
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	90.519.203	85.349.999
4.1.01	Pajak Daerah	11.597.741	18.455.505
4.1.02	Retribusi Daerah	11.375.765	4.101.160
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	10.154.649	875.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	933.870	2.576.160
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	287.246	650.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.995.478	2.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	65.550.219	60.793.334
4.2	Pendapatan Transfer	889.339.459	785.169.868
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	863.764.137	763.306.105
4.2.01.01	Dana Perimbangan	667.400.644	624.665.018
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	12.571.174	9.549.795
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	452.140.544	452.419.931
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	127.941.109	65.650.866
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus non Fisik	74.747.817	97.044.426
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah	54.186.753	13.065.213
4.2.01.03	Dana Otonomi Khusus	-	-
4.2.01.04	Dana Keistimewaan	-	-
4.2.01.05	Dana Desa	142.176.740	125.575.874
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	25.575.322	21.863.763
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	25.575.322	21.863.763
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	-	-
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	31.420.407	32.365.066
4.3.01	Pendapatan Hibah	9.596.714	32.365.066
4.3.02	Dana Darurat	-	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	21.823.963	-

*) Data APBD

**Tabel 8. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara
Tahun Anggaran 2021-2022 (000 Rp)**

Kode	Rincian	2021	2022*
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Pendapatan Daerah	725.810.959	759.609.559
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	27.681.080	33.144.688
4.1.01	Pajak Daerah	6.587.033	8.740.000
4.1.02	Retribusi Daerah	7.898.122	7.269.000
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	7.671.845	6.980.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	175.418	284.000
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	50.859	5.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.772.789	3.250.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	10.423.136	13.885.688
4.2	Pendapatan Transfer	679.471.841	726.464.871
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	654.040.954	706.214.871
4.2.01.01	Dana Perimbangan	524.809.601	613.062.131
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	13.579.322	9.653.503
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	376.906.992	377.664.009
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	81.161.926	147.013.570
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus non Fisik	53.161.361	78.731.049
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah	26.221.152	1.272.014
4.2.01.03	Dana Otonomi Khusus	-	-
4.2.01.04	Dana Keistimewaan	-	-
4.2.01.05	Dana Desa	103.010.201	91.880.726
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	25.430.886	20.250.000
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	25.430.886	20.250.000
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	-	-
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	18.658.038	-
4.3.01	Pendapatan Hibah	18.658.038	-
4.3.02	Dana Darurat	-	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-

*) Data APBD

**Tabel 9. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Gorontalo
Tahun Anggaran 2021-2022 (000 Rp)**

Kode	Rincian	2021	2022*
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Pendapatan Daerah	1.035.735.041	961.043.065
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	297.332.049	265.041.853
4.1.01	Pajak Daerah	66.039.219	90.925.900
4.1.02	Retribusi Daerah	34.882.001	42.887.697
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	33.035.042	34.823.647
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	626.406	1.964.050
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.220.553	6.100.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.276.809	4.500.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	193.134.020	126.728.256
4.2	Pendapatan Transfer	711.267.442	691.001.212
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	669.486.004	643.501.192
4.2.01.01	Dana Perimbangan	620.505.318	632.228.927
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	21.410.541	15.087.697
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	481.746.791	481.877.171
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	51.919.360	39.829.903
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus non Fisik	65.428.626	95.434.156
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah	48.980.686	11.272.265
4.2.01.03	Dana Otonomi Khusus	-	-
4.2.01.04	Dana Keistimewaan	-	-
4.2.01.05	Dana Desa	-	-
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	41.781.256	47.500.020
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	41.781.256	47.500.020
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	-	-
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	27.135.550	5.000.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	3.277.000	5.000.000
4.3.02	Dana Darurat	-	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	23.858.550	-

*) Data APBD

**Tabel 10. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Boalemo
Tahun Anggaran 2021-2022 (000 Rp)**

Kode	Rincian	2021	2022*
(1)	(2)	(3)	(4)
5	BELANJA DAERAH	785.787.104	797.209.769
5.1	Belanja Operasi	534.713.747	533.851.189
5.1.01	Belanja Pegawai	311.847.881	329.202.708
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	218.473.990	201.724.551
5.1.02.01	Belanja Barang	62.009.157	37.429.868
5.1.02.02	Belanja Jasa	78.605.490	72.609.473
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	6.482.443	13.199.282
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	43.393.773	41.741.878
5.1.02.05	Belanja Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	7.647.765	6.281.140
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa Lainnya.....	20.335.362	30.462.910
5.1.03	Belanja Bunga	-	-
5.1.04	Belanja Subsidi	-	-
5.1.05	Belanja Hibah	4.391.876	2.915.530
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	-	8.400
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	-	-
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	-	8.400
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	-	-
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	-	-
5.2	Belanja Modal	115.107.018	135.982.408
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.154.216	1.648.775
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.453.376	29.122.236
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	38.327.826	36.760.861
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	31.782.763	66.496.611
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.388.837	1.953.925
5.2.99	Belanja Modal Lainnya.....	-	-
5.3	Belanja Tidak Terduga	-	6.302.254
5.4	Belanja Transfer	135.966.339	121.073.918
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.282.122	1.028.573
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	134.684.217	120.045.345

*) Data APBD

**Tabel 11. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Gorontalo
Tahun Anggaran 2021-2022 (000 Rp)**

Kode	Rincian	2021	2022*
(1)	(2)	(3)	(4)
5	BELANJA DAERAH	1.541.309.144	1.503.882.283
5.1	Belanja Operasi	893.301.294	990.126.333
5.1.01	Belanja Pegawai	556.114.957	620.196.470
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	310.654.379	333.973.595
5.1.02.01	Belanja Barang	44.698.501	37.671.589
5.1.02.02	Belanja Jasa	95.156.991	95.815.971
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	18.493.369	20.698.495
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	56.713.251	62.354.334
5.1.02.05	Belanja Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.474.690	5.001.450
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa Lainnya.....	92.117.577	112.431.755
5.1.03	Belanja Bunga	910.345	910.345
5.1.04	Belanja Subsidi	112.000	112.000
5.1.05	Belanja Hibah	16.498.041	13.029.388
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	9.011.572	21.904.536
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	34.430	386.500
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	-	300.000
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	8.977.142	21.218.036
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	-	-
5.2	Belanja Modal	353.571.397	248.091.749
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	66.456.049	33.029.121
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	90.223.711	68.276.114
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	192.700.118	138.549.440
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.191.519	8.237.074
5.2.99	Belanja Modal Lainnya.....	-	-
5.3	Belanja Tidak Terduga	2.314.045	3.500.000
5.4	Belanja Transfer	292.122.408	262.164.200
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.282.931	6.597.606
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	290.839.477	255.566.594

*) Data APBD

**Tabel 12. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Pohuwato
Tahun Anggaran 2021-2022 (000 Rp)**

Kode	Rincian	2021	2022*
(1)	(2)	(3)	(4)
5	BELANJA DAERAH	941.329.370	983.130.504
5.1	Belanja Operasi	626.463.478	637.556.410
5.1.01	Belanja Pegawai	324.149.116	335.269.938
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	280.276.844	279.775.370
5.1.02.01	Belanja Barang	65.000.510	64.554.998
5.1.02.02	Belanja Jasa	93.124.114	97.965.010
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	6.222.638	5.966.857
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	59.009.332	53.712.180
5.1.02.05	Belanja Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	11.253.872	8.987.363
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa Lainnya.....	45.666.378	48.588.962
5.1.03	Belanja Bunga	-	-
5.1.04	Belanja Subsidi	-	-
5.1.05	Belanja Hibah	22.037.518	22.511.102
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	-	-
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	-	-
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	-	-
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	-	-
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan. Keagamaan dan Bidang Lainnya)	-	-
5.2	Belanja Modal	168.702.375	207.991.596
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.794.239	5.250.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.956.246	22.592.006
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	38.810.503	16.043.071
5.2.04	Belanja Modal Jalan. Jaringan. dan Irigasi	92.114.815	160.794.578
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.026.572	3.311.941
5.2.99	Belanja Modal Lainnya.....	-	-
5.3	Belanja Tidak Terduga	1.146.011	1.320.409
5.4	Belanja Transfer	145.017.506	136.262.089
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.772.130	1.911.044
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	143.245.376	134.351.045

*) Data APBD

**Tabel 13. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Bone Bolango
Tahun Anggaran 2021-2022 (000 Rp)**

Kode (1)	Rincian (2)	2021 (3)	2022* (4)
5	BELANJA DAERAH	970.627.002	902.856.543
5.1	Belanja Operasi	630.688.842	633.960.993
5.1.01	Belanja Pegawai	357.255.703	390.617.439
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	260.403.044	216.830.452
5.1.02.01	Belanja Barang	58.306.768	32.014.727
5.1.02.02	Belanja Jasa	140.056.454	78.255.579
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	4.777.690	3.498.666
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	41.041.582	35.881.069
5.1.02.05	Belanja Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	258.432	757.795
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa Lainnya.....	15.962.118	66.422.616
5.1.03	Belanja Bunga	18.276	-
5.1.04	Belanja Subsidi	-	300.000
5.1.05	Belanja Hibah	12.033.787	18.977.902
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	978.032	7.235.200
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	464.483	370.200
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	-	-
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	513.549	6.865.000
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	-	-
5.2	Belanja Modal	146.069.054	95.003.703
5.2.01	Belanja Modal Tanah	5.220.416	4.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.328.801	22.267.363
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	69.363.453	33.005.688
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	27.307.367	32.472.942
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.849.017	3.257.710
5.2.99	Belanja Modal Lainnya.....	-	-
5.3	Belanja Tidak Terduga	110.850	1.000.000
5.4	Belanja Tidak Terduga	193.758.256	172.891.847
5.4.01	Belanja Transfer	856.046	869.000
5.4.02	Belanja Bagi Hasil	192.902.210	172.022.847
Kode	Belanja Bantuan Keuangan	-	-

*) Data APBD

**Tabel 14. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara
Tahun Anggaran 2021-2022 (000 Rp)**

Kode	Rincian	2021	2022*
(1)	(2)	(3)	(4)
5	BELANJA DAERAH	735.308.338	976.341.687
5.1	Belanja Operasi	452.224.862	477.539.574
5.1.01	Belanja Pegawai	254.912.074	267.857.407
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	186.886.544	191.445.680
5.1.02.01	Belanja Barang	45.145.753	58.200.762
5.1.02.02	Belanja Jasa	72.395.317	74.359.293
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	9.956.146	3.999.379
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	44.081.314	38.101.848
5.1.02.05	Belanja Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.321.865	6.072.829
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa Lainnya.....	10.986.149	10.711.569
5.1.03	Belanja Bunga	357.050	9.179.907
5.1.04	Belanja Subsidi	-	-
5.1.05	Belanja Hibah	7.374.994	6.454.580
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.694.200	2.602.000
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	2.449.200	2.602.000
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	-	-
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	245.000	-
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	-	-
5.2	Belanja Modal	131.839.030	359.944.333
5.2.01	Belanja Modal Tanah	389.570	3.532.836
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.143.317	61.028.918
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	51.255.364	94.179.804
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	56.995.284	200.200.901
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.055.495	1.001.874
5.2.99	Belanja Modal Lainnya.....	-	-
5.3	Belanja Tidak Terduga	1.649.046	4.200.000
5.4	Belanja Transfer	149.595.400	134.657.780
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	572.582	1.000.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	149.022.818	133.657.780

*) Data APBD

**Tabel 15. Realisasi Belanja Pemerintah Kota Gorontalo
Tahun Anggaran 2021-2022 (000 Rp)**

Kode	Rincian	2021	2022*
(1)	(2)	(3)	(4)
5	BELANJA DAERAH	1.017.843.037	1.222.306.159
5.1	Belanja Operasi	908.717.903	912.481.519
5.1.01	Belanja Pegawai	421.609.952	454.349.422
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	474.405.905	446.605.360
5.1.02.01	Belanja Barang	60.530.077	63.000.410
5.1.02.02	Belanja Jasa	178.659.770	177.760.193
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	39.825.233	24.074.758
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	62.151.266	58.362.595
5.1.02.05	Belanja Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	9.640.920	16.142.229
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa Lainnya.....	123.598.639	107.265.175
5.1.03	Belanja Bunga	-	-
5.1.04	Belanja Subsidi	-	-
5.1.05	Belanja Hibah	11.152.046	8.559.350
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.550.000	2.967.387
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	1.550.000	1.087.387
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	-	1.100.000
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	-	780.000
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	-	-
5.2	Belanja Modal	108.777.235	303.370.393
5.2.01	Belanja Modal Tanah	472.775	50.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	74.465.155	42.545.823
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	11.176.123	107.347.105
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	19.749.535	149.909.366
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.913.647	3.518.099
5.2.99	Belanja Modal Lainnya.....	-	-
5.3	Belanja Tidak Terduga	347.899	6.454.247
5.4	Belanja Transfer	-	-
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	-	-
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	-	-

*) Data APBD

**Tabel 16. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Boalemo
Tahun Anggaran 2021-2022 (000 Rp)**

Kode (1)	Rincian (2)	2021 (3)	2022* (4)
6	PEMBIAYAAN		
6.1	Penerimaan Pembiayaan	39.635.713	700.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	39.635.713	700.000
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-	-
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-
6.1.06	Penerimaan Piutang Daerah	-	-
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	4.000.000	-
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	-	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	4.000.000	-
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-
6.3	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	53.419.024	-

*) Data APBD

**Tabel 17. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Gorontalo
Tahun Anggaran 2021-2022 (000 Rp)**

Kode (1)	Rincian (2)	2021 (3)	2022* (4)
6	PEMBIAYAAN		
6.1	Penerimaan Pembiayaan	296.027.183	130.228.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	48.407.542	-
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-	-
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	247.619.641	130.228.000
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-
6.1.06	Penerimaan Piutang Daerah	-	-
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	-	12.000.000
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	-	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	-	-
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	12.000.000
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	-	-
6.3	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	105.911.960	-

*) Data APBD

**Tabel 18. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Pohuwato
Tahun Anggaran 2021-2022 (000 Rp)**

Kode	Rincian	2021	2022*
(1)	(2)	(3)	(4)
6	PEMBIAYAAN		
6.1	Penerimaan Pembiayaan	118.782.315	108.912.688
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	11.843.976	63.081.971
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-	-
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	106.938.339	45.830.717
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-
6.1.06	Penerimaan Piutang Daerah	-	-
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	282.622	2.455.762
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	-	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	-	-
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	282.622	2.455.762
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-
6.3	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	75.660.583	-

*) Data APBD

**Tabel 19. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango
Tahun Anggaran 2021-2022 (000 Rp)**

Kode	Rincian	2021	2022*
(1)	(2)	(3)	(4)
6	PEMBIAYAAN		
6.1	Penerimaan Pembiayaan	11.351.474	1.471.610
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	10.607.202	1.471.610
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-	-
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	744.272	-
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-
6.1.06	Penerimaan Piutang Daerah	-	-
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	7.054.272	1.500.000
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	-	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	6.310.000	1.500.000
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	744.272	-
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-
6.3	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	44.949.089	-

*) Data APBD

**Tabel 20. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara
Tahun Anggaran 2021-2022 (000 Rp)**

Kode	Rincian	2021	2022*
(1)	(2)	(3)	(4)
6	PEMBIAYAAN		
6.1	Penerimaan Pembiayaan	42.918.493	229.370.170
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	42.918.493	36.370.170
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-	-
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	193.000.000
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-
6.1.06	Penerimaan Piutang Daerah	-	-
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	2.776.375	12.638.041
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	-	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000	1.500.000
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	776.375	11.138.041
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-
6.3	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	30.644.739	-

*) Data APBD

**Tabel 21. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kota Gorontalo
Tahun Anggaran 2021-2022 (000 Rp)**

Kode	Rincian	2021	2022*
(1)	(2)	(3)	(4)
6	PEMBIAYAAN		
6.1	Penerimaan Pembiayaan	93.380.484	273.253.540
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	55.111.335	60.693.357
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-	-
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	38.269.149	212.560.183
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-
6.1.06	Penerimaan Piutang Daerah	-	-
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	6.544.925	11.990.447
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	-	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	6.000.000	8.500.000
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	544.925	3.490.447
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-
6.3	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	104.727.564	-

*) Data APBD

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI GORONTALO**

Jalan Prof. Dr. Aloi Saboe No. 117, Kota Gorontalo
Telp. (0435) 834596, Fax. (0435) 834597
Email; gorontalo@bps.go.id
Website: <http://gorontalo.bps.go.id>

ISSN 2598-7437



9 772598 743003